



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.792, 2022

KEMENATR/BPN. Tenaga Profesional Perencana
Tata Ruang. Prosedur. Tata Cara Pemberian
Lisensi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 236 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

3. Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.
4. Sistem Informasi Lisensi adalah sistem informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dilakukan secara elektronik.
5. Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang adalah orang yang memiliki kompetensi perencana tata ruang.
6. Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Berlisensi yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang Berlisensi adalah Perencana Tata Ruang yang melaksanakan praktik keprofesian setelah mendapatkan Lisensi dari Menteri.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
9. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
10. Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERENCANA TATA RUANG BERLISENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perencana Tata Ruang Berlisensi terdiri dari:
 - a. warga negara Indonesia selain PNS; atau
 - b. warga negara asing.
- (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik keprofesian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perencana Tata Ruang.

Bagian Kedua Lingkup dan Hasil Layanan

Pasal 3

- (1) Lingkup layanan praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian jasa konsultasi untuk:
 - a. kegiatan perencanaan tata ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - b. kegiatan perancangan kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah; dan/atau
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau pihak di luar pemerintah yang memerlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Peran Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam memberikan layanan praktik keprofesian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perekayasa teknis;
 - b. fasilitator;
 - c. penasihat kebijakan;
 - d. evaluator;
 - e. mediator;
 - f. pendampingan teknis; dan/atau
 - g. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik keprofesian.
- (3) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi dan/atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Pasal 4

- (1) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Hasil kerja praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (3) Dalam hal pekerjaan praktik keprofesian dilaksanakan oleh kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi, hasil kerja praktik keprofesian ditandatangani oleh pimpinan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berhak:

- a. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan lain yang berlaku;
- b. mendapatkan pembinaan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- c. membentuk kantor jasa profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; dan

- d. melakukan pembelaan diri, jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran atau kejahatan.

Pasal 6

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berkewajiban:

- a. menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi;
- b. menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;
- c. bertanggung jawab atas hasil pekerjaan;
- d. menjaga penggunaan Lisensi; dan
- e. memutakhirkan data setiap tahun pada bulan Maret ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi:
 - 1. kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti;
 - 2. pengalaman kerja;
 - 3. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah;
 - 4. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan
 - 5. identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Pasal 7

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi;
- b. menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;
- c. lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan;
- d. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi;

- e. meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain;
- f. memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi;
- g. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
- h. merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai:
 - 1. PNS;
 - 2. advokat, konsultan hukum atau penasihat hukum;
 - 3. pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - 4. anggota TNI/Polri;
 - 5. pejabat atau penyelenggara negara;
 - 6. notaris;
 - 7. pejabat pembuat akta tanah;
 - 8. mediator pertanahan;
 - 9. penilai pertanahan;
 - 10. surveyor berlisensi;
 - 11. konsultan perpajakan; dan/atau
 - 12. jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASOSIASI PROFESI

DAN KANTOR JASA PERENCANA TATA RUANG BERLISENSI

Bagian Kesatu

Asosiasi Profesi

Pasal 8

- (1) Perencana Tata Ruang wajib tergabung dalam 1 (satu) Asosiasi Profesi.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan ketersediaan tenaga Perencana Tata Ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan

Perencana Tata Ruang;

- c. memberikan bantuan advokasi kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang mengalami permasalahan dalam praktik keprofesian; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik profesi.

Bagian Kedua

Kantor Jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi

Pasal 9

- (1) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi merupakan suatu badan usaha sebagai wadah bagi Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan praktik keprofesian.
- (2) Pembentukan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (3) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi dapat berupa perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum.
- (4) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi berupa perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan oleh seorang Perencana Tata Ruang Berlisensi yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin, dan beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (5) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi berupa badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Perencana Tata Ruang Berlisensi.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN LISENSI PERENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen.
- (2) Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
 - b. mengembangkan Sistem Informasi Lisensi.
- (3) Pengelolaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perencanaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi;
 - b. pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pemberian dan perpanjangan Lisensi.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui penyediaan basis data dan informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Bagian Kedua

Pemberian Lisensi

Pasal 11

- (1) Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Lisensi berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah berakhir;
 - c. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi;

- d. Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi;
- e. Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau
- f. Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa.

Pasal 12

- (1) Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali.
- (3) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS; atau
 - c. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing.
- (4) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian persyaratan;
 - c. pembayaran biaya layanan Lisensi; dan
 - d. penerbitan Lisensi.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengisi formulir permohonan Lisensi;
 - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
 - c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (2) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku;
 - b. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. kartu tanda penduduk/surat perekaman data kependudukan;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. pasfoto terbaru.
- (3) Sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.
- (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan pensiunan PNS, tidak memerlukan sertifikat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan mengganti salinan dokumen berupa:
 - a. surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang paling rendah ahli muda atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan warga negara asing, tidak memerlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf d, dan huruf e, dengan mengganti salinan dokumen berupa:

- a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi;
 - b. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; dan
 - c. surat izin kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format permohonan Lisensi nonelektronik, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan daftar riwayat hidup, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem Informasi Lisensi menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem Informasi Lisensi mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah penerbitan surat perintah setor kepada pemohon.
- (2) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran layanan melalui Sistem Informasi Lisensi.
- (3) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pembayaran Lisensi diterima.
- (3) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen dalam bentuk keputusan dan kartu tanda Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (4) Format kartu tanda Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Lisensi

Pasal 17

- (1) Perpanjangan Lisensi dimohonkan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi paling cepat 120 (seratus dua puluh) Hari atau paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Lisensi.
- (3) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang tersimpan dan terekam dalam Sistem Informasi Lisensi.
- (4) Dalam hal pemohon perpanjangan Lisensi merupakan Perencana Tata Ruang Berlisensi yang berasal dari

pensiunan PNS harus melampirkan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah.

- (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Lisensi baru.
- (6) Dokumen persyaratan permohonan Lisensi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2).

BAB V

PEMBINAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan Perencana Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Pembinaan Perencana Tata Ruang dilakukan oleh Menteri dan/atau Asosiasi Profesi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi.
- (3) Pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang; dan/atau
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian fasilitasi dan konsultasi berupa sosialisasi, forum komunikasi, dan penyamaan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan;
 - b. pelaksanaan *workshop*;

- c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan nonformal;
 - b. penelitian dan pengkajian;
 - c. partisipasi dalam pertemuan profesi;
 - d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis; dan/atau
 - e. kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya.

Bagian Kedua Ketentuan Sanksi

Pasal 20

- (1) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan.
- (4) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dirjen.
- (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi melakukan pelanggaran terhadap kode etik, pengenaan sanksi dilakukan oleh Asosiasi Profesi.
- (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi pelanggaran kode etik oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dirjen dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kualifikasi jenis sanksi sebagaimana ditentukan pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memutakhirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari sejak keputusan peringatan tertulis ditetapkan.
- (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) Hari, Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi sedang.

Pasal 22

- (1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa pembekuan Lisensi dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - b. tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana; dan/atau
 - d. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan minimal 1 (satu) tahun atau selama menjalani hukuman penjara.

- (4) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dibekukan Lisensinya wajib menindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang direkomendasikan sebagaimana tercantum dalam keputusan pembekuan Lisensi dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Lisensi dibekukan.
- (5) Setelah masa waktu pembekuan Lisensi selesai dan Perencana Tata Ruang Berlisensi telah menindaklanjuti dengan langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak terbukti bersalah atau bebas dari segala tuntutan pidana, Lisensi berlaku kembali sesuai masa berlakunya.
- (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenakan sanksi berat.
- (7) Pemberlakuan kembali Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pengenaan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan.

Pasal 23

- (1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa pencabutan Lisensi yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. tidak menindaklanjuti langkah perbaikan yang direkomendasikan dalam keputusan pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang telah dicabut Lisensinya tidak dapat mengajukan permohonan Lisensi baru sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak waktu pencabutan Lisensi.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif dikenakan berdasarkan telaahan atas laporan atau informasi yang berasal dari:
 - a. hasil temuan pelanggaran;
 - b. pengaduan yang disampaikan oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - c. media massa; dan/atau
 - d. data dan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan evaluasi Lisensi oleh Dirjen.
- (3) Evaluasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap laporan atau informasi, dengan tahapan:
 - a. klarifikasi terhadap laporan atau informasi yang disampaikan;
 - b. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil klarifikasi; dan
 - c. pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perencana Tata Ruang yang belum memiliki Lisensi tetap dapat melaksanakan praktik keprofesian sampai dengan bulan Juni tahun 2023; dan
 - b. pelayanan pemberian Lisensi dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya Sistem Informasi Lisensi.
- (2) Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dalam waktu paling lama

2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1614), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

FORMAT PERMOHONAN LISENSI NONELEKTRONIK, SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK, DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Bagi Warga Negara Indonesia selain PNS.

www.peraturan.go.id

2. Bagi Pensiunan PNS.

..... 20....

Perihal

:

Permohonan penerbitan
Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Tata Ruang

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata
Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang, maka saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Nomor Induk Kependudukan

:

.....

Alamat *e-mail*

:

.....

Nomor telepon

:

.....

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata
Ruang dengan melampirkan:

a.

formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana
Tata Ruang;

b.

salinan surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat;

c.

surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang paling
rendah ahli muda atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

d.

daftar riwayat hidup;

e.

salinan kartu tanda penduduk/surat perekaman data kependudukan;

f.

salinan nomor pokok wajib pajak;

g.

pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan

h.

surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata
Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

www.peraturan.go.id

3. Bagi Warga Negara Asing.

..... 20....

Perihal

:

Permohonan penerbitan
Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Tata Ruang

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata
Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang, maka saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Nomor Surat Izin Kerja

:

.....

Alamat *e-mail*

:

.....

Nomor telepon

:

.....

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata
Ruang dengan melampirkan:

a.

formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana
Tata Ruang;

b.

salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah
menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan
lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan
telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi;

c.

surat izin kerja tenaga asing;

d.

daftar riwayat hidup;

e.

pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan

f.

surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata
Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

www.peraturan.go.id

4. Permohonan Perpanjangan Lisensi.

Perihal : Permohonan perpanjangan
Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Tata Ruang
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata
Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang, maka
dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Nomor Lisensi :

Masa berlaku Lisensi : s.d.

Alamat e-mail :

Nomor telepon :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

a. formulir permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana
Tata Ruang;

b. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah
jenjang ahli madya yang masih berlaku;

c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;

d. salinan kartu tanda penduduk/surat perekaman data kependudukan;

e. salinan nomor pokok wajib pajak;

f. daftar riwayat hidup;

g. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan

h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen.

Demikian permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata
Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Alamat

:

menyatakan dengan sesungguhnya:

1.

segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan/perpanjangan

Lisensi ini adalah benar;

2.

apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah

saya berikan tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada

pemaksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

Pemohon,

METERAI

(Nama Jelas)

C. Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Nomor Induk Kependudukan

:

NPWP

:

Alamat *e-mail*

:

Nomor telepon

:

Alamat sesuai KTP

:

Alamat domisili

:

Jenis Kelamin

:

Pas Foto 4x6
dengan
background
warna merah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Jurusan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
D3					
S1					
S2					
S3					

PELATIHAN/LOKAKARYA/SEMINAR

Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat	Tahun	Nomor Ijazah/ Sertifikat

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Nama Perusahaan	Bulan/Tahun		Jabatan
		Sejak	Hingga	
1				
	Uraian Pekerjaan			
2				
	Uraian Pekerjaan			

.....20..

(Nama Jelas)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

KARTU TANDA LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

LISENSI

TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

Nomor:

Pas Foto 4x6
dengan
background
warna merah

Nama :

Tempat,
tanggal lahir :

Berlaku sampai :

Jakarta, 20
a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal

QR CODE

TTE

(Nama Jelas)

NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id